



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2022/PN Ciamis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Yanto Wardianto Als Ato Bin Emih Muhtar;**
Tempat lahir : Ciamis;
Umur atau tgl. lahir : 32 tahun/5 Juni 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Di Dsn.Ancol, Rt.013, Rw.04, Kel. Sindangkasih, Kec. Sindangkasih, Kab. Ciamis;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan penetapan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan **tanggal 18 Oktober 2022;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara;
2. Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan penahanan dan hari sidang;

Putusan Nomor 139/Pid B/2022/Cms, Halaman 1 dari 16 Halaman



3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti dan surat bukti yang diajukan;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum pada yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YANTO WARDIANTO Als ATO Bin EMUH MUHTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YANTO WARDIANTO Als ATO Bin EMUH MUHTAR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan..

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Merk Yamaha Mio M3 warna putih perak A.n NANA HERYANA;
- 1 (satu) Potong cenalan Panjang kain warna hitam;
- 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) Unit kendaraan Roda 2 merk Yamaha mio M 3 An. NANA HERYANA;

Dikembalikan kepada saksi Nunung Nurjanah Bin Ajat Sudrajat;

- 1 (satu) potong baju kaos lengan Panjang warna hitam.
- 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yaitu memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dan selanjutnya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

Putusan Nomor 139/Pid B/2022/Cms, Halaman 2 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa YANTO WARDIANTO Als ATO Bin EMUH MUHTAR Spada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar Jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei 2021 bertempat di Dusun Bojongsari Rt.05 / Rw.02Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, **Barang siapa mengambil suatu barang yang sama sekali atau Sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki dengan melaawan hukum,yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya.** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa awalnya pada Minggu tanggal 17 Juli2002 sekitar jam 14.00 Wib yang mana pada saat itu terdakwa berada di pasar Sindangkasih untuk bertemu dengan temannya dan setelah bertemu terdakwa pulang Ciamis dengan jalan kaki dan setelah sampai di depan Toko Besi Karya Baja sekitar jam 15.00 Wib tedakwa melihat ada 2 (dua) Unitkendaraan yang sedang di parkir di depan Toko Besi Karya Baja dan terdakwa melihat salah satu sepeda motor kunci kontaknya masih tergantung dilubang kunci sambil mundur mandir melihat situasi sekitar aman tidaknya dan setelah merasa aman dan tidak ada orang disekitarnya, kemudian terdakwa mendekati salah satu sepeda motor merk MIO M3 Nomor Polisi Z-6214-WF warna putih perak yang mana kuncina masih tergantung dan selanjutnya terdakwa memundurkan kebelakang sepeda motor tersebut sampai dengan keparkiran took besi karya baja yang selanjutnya terdakwa menghidupan sepeda motor dan langsung membawanya wilayah Situ Rancamaya Ciamis dan setelah sampai di Situ Rancamaya terdakwa berhenti untukmenurunkan Dus yang pada saat itu ada diatas motor yang terdakwa ambil dan setelah menurunkan dus terdakwa melanjutkan perjalanannya dan tidak jauh dari tempat terdakwa menurunkan dus terdakwa berhenti kembali guna melepaskan stiker motor tersebut dengan maksud untuk menghilangkan jejal atau ciri motor yang terdakwa ambil, lalu setelah itu terdakwa melanjutkan kembali perjalanan menuju arah Cipaku Ciamis,

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar jam 20.00 Wib yang mana pada saat6 itu terdakwa sedang istirahat di dirumah temannya terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian Polres Ciamis berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa benar terdakwa sebelumnya ayitu pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar jam 12.00 Wib telah mengambil barang berupa 1 (satu)Unit sepeda motor roda dua merk Beat warna putihdengan nomor polisi Z-6568-MV

Putusan Nomor 139/Pid B/2022/Cms, Halaman 3 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain yaitu milik saksi ADO bertempat didaerah Cisadap Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban NANA HERYANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iwan Mulyana Bin Nana Heryana, Dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi yang telah menjadi korban tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar Jam 21.00 Wib bertempat di Dusun Bojongsari Rt.05 / Rw.02 Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;
- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa adalah berupa 1 (satu) satu sepeda motor merk MIO M3 Nomor Polisi Z-6214-WF warna putih perak milik perusahaan toko besi karya baja;
- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut diparkirkan didepan Toko Besi Karya Baja dalam keadaannya kuncinya tergantung pada kontak;
- Bahwa jika sepeda motor tersebut tidak dapat ditemukan perusahaan Toko Besi Karya Baja akan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik perusahaan Toko Besi Karya Baja tersebut;

Putusan Nomor 139/Pid B/2022/Cms, Halaman 4 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Nunung Nurjanah**, Dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi yang telah menjadi korban tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar Jam 21.00 Wib bertempat di Dusun Bojongsari Rt.05 / Rw.02Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;
- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa adalah berupa 1 (satu) satu sepeda motor merk MIO M3 Nomor Polisi Z-6214-WF warna putih perak milik perusahaan toko besi karya baja;
- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut diparkirkan didepan Toko Besi Karya Baja dalam keadaannya kuncinya tergantung pada kontak;
- Bahwa jika sepeda motor tersebut tidak dapat ditemukan perusahaan Toko Besi Karya Baja akan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik perusahaan Toko Besi Karya Baja tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Guntur Raya Maulana Nin Hari Santoso**, Dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 139/Pid B/2022/Cms, Halaman 5 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi yang telah menjadi korban tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar Jam 21.00 Wib bertempat di Dusun Bojongsari Rt.05 / Rw.02 Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;
- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa adalah berupa 1 (satu) satu sepeda motor merk MIO M3 Nomor Polisi Z-6214-WF warna putih perak milik perusahaan toko besi karya baja;
- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut diparkirkan didepan Toko Besi Karya Baja dalam keadaannya kuncinya tergantung pada kontak;
- Bahwa jika sepeda motor tersebut tidak dapat ditemukan perusahaan Toko Besi Karya Baja akan mengalami kerugian kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik perusahaan Toko Besi Karya Baja tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberitahukan haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;

Putusan Nomor 139/Pid B/2022/Cms, Halaman 6 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian itu dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar Jam 21.00 Wib bertempat di Dusun Bojongsari Rt.05 / Rw.02Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO M3 Nomor Polisi Z-6214-WF warna putih perak milik perusahaan Toko Besi Karya Baja;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal sebelumnya terdakwa berada di pasar Sindangkasih untuk bertemu dengan temannya dan setelah bertemu terdakwa langsung pulang ke Ciamis dengan jalan kaki, dan setelah sampai di depan Toko Besi Karya Baja terdakwa melihat ada 2 (dua) Unit kendaraan yang sedang di parkir di depan Toko Besi Karya Baja dan terdakwa melihat salah satu sepeda motor kunci kontaknya masih tergantung dilubang kunci;
- Bahwa melihat situasi sekitar aman dan tidak ada orang disekitarnya, kemudian terdakwa mendekati salah satu sepeda motor yaitu merk MIO M3 Nomor Polisi Z-6214-WF warna putih perak yang mana kuncinya masih tergantung tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memundurkan kebelakang sepeda motor tersebut sampai dengan keparkiran toko besi karya baja, lalu terdakwa menghidupan sepeda motor tersebut dan kemudian langsung membawanya ke wilayah Situ Rancamaya Ciamis;
- Bahwa setelah sampai di Situ Rancamaya terdakwa berhenti untuk menurunkan Dus yang pada saat itu ada diatas motor tersebut, dan setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya dan tidak jauh dari tempat terdakwa menurunkan dus tersebut terdakwa berhenti kembali lalu terdakwa melepaskan stiker motor tersebut dengan maksud untuk menghilangkan jejak atau ciri motor yang terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa melanjutkan kembali perjalanan menuju ke arah Cipaku Ciamis;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang beristirahat di rumah temannya, terdakwa berhasil di tangkap oleh pihak kepolisian Polres Ciamis berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik perusahaan Toko Besi Karya Baja tersebut;

Putusan Nomor 139/Pid B/2022/Cms, Halaman 7 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Merk Yamaha Mio M3 warna putih perak A.n NANA HERYANA;
- 1 (satu) Potong cenalan Panjang kain warna hitam;
- 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) Unit kendaraan Roda 2 merk Yamaha mio M 3 An. NANA HERYANA;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan Panjang warna hitam.
- 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapnya keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut serta segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa pencurian itu dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar Jam 21.00 Wib bertempat di Dusun Bojongsari Rt.05 / Rw.02Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO M3 Nomor Polisi Z-6214-WF warna putih perak milik perusahaan Toko Besi Karya Baja;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal sebelumnya terdakwa berada di pasar Sindangkasih untuk bertemu dengan temannya dan setelah bertemu terdakwa langsung pulang ke Ciamis dengan jalan kaki, dan setelah sampai di depan Toko Besi Karya Baja terdakwa melihat ada 2 (dua) Unit kendaraan yang sedang di parkir

Putusan Nomor 139/Pid B/2022/Cms, Halaman 8 dari 16 Halaman



di depan Toko Besi Karya Baja dan terdakwa melihat salah satu sepeda motor kunci kontaknya masih tergantung dilubang kunci;

- Bahwa melihat situasi sekitar aman dan tidak ada orang disekitarnya, kemudian terdakwa mendekati salah satu sepeda motor yaitu merk MIO M3 Nomor Polisi Z-6214-WF warna putih perak yang mana kuncinya masih tergantung tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memundurkan kebelakang sepeda motor tersebut sampai dengan parkir toko besi karya baja, lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan kemudian langsung membawanya ke wilayah Situ Rancamaya Ciamis;
- Bahwa setelah sampai di Situ Rancamaya terdakwa berhenti untuk menurunkan Dus yang pada saat itu ada diatas motor tersebut, dan setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya dan tidak jauh dari tempat terdakwa menurunkan dus tersebut terdakwa berhenti kembali lalu terdakwa melepaskan stiker motor tersebut dengan maksud untuk menghilangkan jejak atau ciri motor yang terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa melanjutkan kembali perjalanan menuju ke arah Cipaku Ciamis;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang beristirahat di rumah temannya, terdakwa berhasil di tangkap oleh pihak kepolisian Polres Ciamis berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik perusahaan Toko Besi Karya Baja tersebut;
- Bahwa jika sepeda motor tersebut tidak dapat ditemukan perusahaan Toko Besi Karya Baja akan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik perusahaan toko besi Karya Baja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam

Putusan Nomor 139/Pid B/2022/Cms, Halaman 9 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsurnya-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum;**
- 3.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Yanto Wardianto Als Ato Bin Emih Muhtar** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **Yanto Wardianto Als Ato Bin Emih Muhtar** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum

Putusan Nomor 139/Pid B/2022/Cms, Halaman 10 dari 16 Halaman



yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Mengambil” berarti seorang pelaku memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Perbuatan ini berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa lebih luas maksud yang terkandung dalam unsur ini adalah bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis bagi seseorang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain jadi bukan merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berarti bahwa perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku. Sehingga dalam hal ini pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar Jam 21.00 Wib bertempat di Dusun Bojongsari Rt.05 / Rw.02 Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, Terdakwa telah mengambil pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar Jam 21.00 Wib bertempat di Dusun Bojongsari Rt.05 / Rw.02 Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa barang tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan atau tidak izin dari pemiliknya yaitu perusahaan toko besi Karya Baja, dan rencananya sepeda motor tersebut akan dijual oleh terdakwa, yang kemudian jika berhadu terjual uangnya akan terdak pergunakan untuk kepentingan terdakwa seperti membei makanan, minuman dan rokok, yang seolah-olah barang yang dijual tersebut adalah miliknya sendiri padal terdakwa mengetahui dalam hal memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor tersebut

Putusan Nomor 139/Pid B/2022/Cms, Halaman 11 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan

Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal sebelumnya terdakwa berada di pasar Sindangkasih untuk bertemu dengan temannya dan setelah bertemu terdakwa langsung pulang ke Ciamis dengan jalan kaki, dan setelah sampai di depan Toko Besi Karya Baja terdakwa melihat ada 2 (dua) Unit kendaraan yang sedang di parkir di depan Toko Besi Karya Baja dan terdakwa melihat salah satu sepeda motor kunci kontaknya masih tergantung dilubang kunci., melihat situasi sekitar aman dan tidak ada orang disekitarnya, kemudian terdakwa mendekati salah satu sepeda motor yaitu merk MIO M3 Nomor Polisi Z-6214-WF warna putih perak yang mana kuncinya masih tergantung tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memundurkan kebelakang sepeda motor tersebut sampai dengan parkir toko besi karya baja, lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan kemudian langsung membawanya ke wilayah Situ Rancamaya Ciamis, setelah sampai di Situ Rancamaya terdakwa berhenti untuk menurunkan Dus yang pada saat itu ada diatas motor tersebut, dan setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya dan tidak jauh dari tempat terdakwa menurunkan dus tersebut terdakwa berhenti kembali lalu terdakwa melepaskan stiker motor tersebut dengan maksud untuk menghilangkan jejak atau ciri motor yang terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa melanjutkan kembali perjalanan menuju ke arah Cipaku Ciamis;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa sedang beristirahat di rumah temannya, terdakwa berhasil di tangkap oleh pihak kepolisian Polres Ciamis berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO M3 Nomor Polisi Z-6214-WF warna putih perak milik perusahaan Toko Besi Karya Baja tersebut, dan akibat kejadian tersebut

Putusan Nomor 139/Pid B/2022/Cms, Halaman 12 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Toko Besi Karya Baja mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan keadilan dalam pemberian pidana bukan hanya melihat dari kepentingan pelaku tindak pidana semata, melainkan harus juga melihat dari sisi kepentingan korban atau pun kepentingan masyarakat pada umumnya, maka oleh karenanya pidana yang di jatuhkan harus mengandung unsur – unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian pidana yang di jatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian pidana mampu membuat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif (membangun) bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian pidana tersebut dirasakan adil baik bagi Terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu pemberian pidana kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu sifat penistaan ataupun balas dendam terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada Terdakwa secara pribadi dan merupakan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana;

Putusan Nomor 139/Pid B/2022/Cms, Halaman 13 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan sangat menyesali dan sudah sangat jera atas perbuatannya tersebut sebagaimana sesuai dengan tujuan pemberian pidana itu sendiri, maka oleh karena itu Majelis Hakim dengan dilandasi keyakinan akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan negara juga kepentingan penegakan hukum serta kepentingan Terdakwa sendiri, maka hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini sudah setimpal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Merk Yamaha Mio M3 warna putih perak A.n NANA HERYANA, 1 (satu) Potong celana Panjang kain warna hitam, dan 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) Unit kendaraan Roda 2 merk Yamaha mio M 3 An. NANA HERYANA akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu perusahaan Toko Besi Karya Baja melalui saksi Nunung Nurjanah Bin Ajat Sudrajat. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan Panjang warna hitam dan 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak perusahaan took besi Karya Baja;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Putusan Nomor 139/Pid B/2022/Cms, Halaman 14 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yanto Wardianto Als Ato Bin Emih Muhtar** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Merk Yamaha Mio M3 warna putih perak A.n NANA HERYANA;
 - 1 (satu) Potong cenalan Panjang kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) Unit kendaraan Roda 2 merk Yamaha mio M 3 An. NANA HERYANA;

Dikembalikan kepada perusahaan toko Besi Karya Baja melalui saksi Nunung Nurjanah Bin Ajat Sudrajat;

- 1 (satu) potong baju kaos lengan Panjang warna hitam.
- 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari **Senin** tanggal **31 Oktober 2022** oleh kami

Putusan Nomor 139/Pid B/2022/Cms, Halaman 15 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beny Sumarno, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, **Arpisol, S.H.** dan **Rika Emilia, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurdin Mahmud, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri **Kartam S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan dihadapan **Terdakwa** secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Arpisol, S.H.

Beny Sumarno, S.H.,M.H.

Ttd

Rika Emilia, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurdin Mahmud, S.H.

Putusan Nomor 139/Pid B/2022/Cms, Halaman 16 dari 16 Halaman